



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 55 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR, PASAR GROSIR/PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN
USAHA LAINNYA PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir/Pertokoan dan Tempat kegiatan Usaha Lainnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, PASAR GROSIR/PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi daerah, penetapan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
9. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut dan pembantu pemungut retribusi, untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi.

BAB II PENETAPAN CAPAIAN KINERJA

Pasal 2

Penetapan capaian target kinerja untuk masing-masing jenis penerimaan Retribusi Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sampai dengan Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan dan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sampai dengan Triwulan II sebesar 50 % (lima puluh persen);
- c. Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan dan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);dan
- d. Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan dan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen).

BAB III BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah.

Pasal 4

Pemberian Insentif Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan dan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan dan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagikan setiap triwulan.
- (2) Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan dan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah diberikan setiap bulannya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan dan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Insentif dan Retribusi Daerah serta Rincian Obyek Belanja Retribusi.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan dan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Maret 2024**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Maret 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 55